

PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21, DAN PPN PADA BISNIS CAFE X

TIARA MARDIYAH PUTRI¹, SELLY MAULIDA FITRI ALIS²,
MEYLANI HENNI PUTRI³, SILMI^{4*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Andalas^{1,2,3,4}
Corresponding email: silmi@eb.unand.ac.id^{1*}

Abstrak : Pajak adalah salah sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi rakyat. Negara berwenang untuk memungut pajak dari rakyat, karena pajak digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kesadaran pajak bagi wajib pajak sangat diperlukan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Pajak yang terkait dalam bisnis cafe salah satunya yaitu pertama pajak penghasilan 21 yang dikenakan pemotongan kepada penghasilan karyawan, dan yang kedua pajak pertambahan nilai yaitu pajak dikenakan pemotongan yang dibebankan kepada pembeli atau konsumen. Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada pemilik café mengenai peraturan pajak berupa perhitungan dan pelaporan pajak. Metode yang dilakukan adalah melalui pengumpulan data berupa wawancara dari pemilik cafe x. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perhitungan dan cara pelaporan pajak penghasilan 21, dan pajak pertambahan nilai.

Kata kunci: Pajak penghasilan, pajak pertambahn nilai, pemotongan

Abstract: Taxes are a source of state revenue that comes from people's participation. The state has the authority to collect taxes from the people, because taxes are used to improve the welfare of the people. Tax awareness for taxpayers is very necessary for the state to meet the needs of its people. One of the taxes related to the cafe business is firstly income tax 21 which is subject to withholding of employee income, and secondly value added tax which is tax which is subject to withholding which is charged to buyers or consumers. This research aims to provide knowledge to café owners regarding tax regulations in the form of tax calculations and reporting. The method used is through data collection in the form of interviews from cafe owners. The results of this research aim to show the calculation and method of reporting income tax 21, tax and value added tax.

Key words: Income tax, value added tax, deductions

A.Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (uu perpajakan no 28 tahun 2007). Dalam bisnis cafe ada beberapa pajak yang harus dipotong, diantaranya pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam negeri dari pendapatan yang diterima oleh individua atau badan baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium atau sumber pendapatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang diperoleh dalam tahun pajak.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan setiap pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pemungutan pajak sehingga setiap wajib pajak memiliki tagihan pajak berbeda. Keadaan wajib pajak yang dapat dilihat pada kemampuannya dalam membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah tanggungan pajak yang dibebankan kepadanya dengan begitu pribadi wajib pajak tidak terlalu dibebankan.(Nugroho, 2019).

Pajak penghasilan salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 21. Pada bisnis café yang menjadi pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah karyawan cafe yang menerima gaji. Selain pajak penghasilan pajak pertambahan nilai juga harus dipotong dan dalam bisnis café,

Pajak pertambahan nilai dipotong dari pembelian makanan dan minuman yang dibeli oleh pelanggan atau konsumen.

Pada bisnis cafe juga wajib melaporkan pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pajak. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak pertambahan nilai dilakukan oleh pemilik café kepada pemungut pajak melalui KPP atau secara online, yang dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun. Melaporkan pajak setiap bulan dan setiap tahun memastikan cafe mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari sanksi atau denda karena keterlambatan atau ketidakpatuhan, karena pajak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab sosial.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui interaksi langsung dengan pemilik cafe x. Kegiatan dalam mengumpulkan data tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara dan data pendukung lainnya akan di analisis berdasarkan rumusan masalah. Metode ini dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama melakukan sosialisasi mengenai pelaporan pajak dan kegunaan membuat NPWP dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Tahap kedua memberikan pertanyaan kepada pemilik cafe tentang pembayaran dan pelaporan pajak yang sudah dilakukan oleh pemilik café dan menanyakan data yang diperlukan dalam menghitung pajak. Tahap ketiga yaitu praktik pelaksanaan kegiatan menghitung dan melaporkan pajak. Pelaksanaan kegiatan dengan melakukan wawancara kepada pemilik café x adalah selama enam bulan yang dievaluasi setiap bulannya.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pajak penghasilan (PPH) pasal 21

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2).

Pada PPh 21 ini yang menjadi subjek pajak ialah wajib pajak orang pribadi seperti, pekerja atau karyawan, pensiunan, penerima pesangon, penerima jaminan hari tua, bukan pegawai namun memperoleh penghasilan dalam pemberian jasa, hingga ahli waris. Pada bisnis cafe yang menjadi subjek pajak pph pasal 21 adalah karyawan di cafe x. cafe x memiliki karyawan sebanyak 15 (lima belas) orang dengan gaji per karyawan Rp. 1.800.000. Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun (Diana dan Setiawati, 2009:409)

Tarif pajak orang pribadi PPH 21 diatur berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP nomor 7 tahun 2021)

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp60.000.000	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 – Rp 5 M	30%
Penghasilan tahunan di atas Rp 5 M	35%

Pajak penghasilan pasal cafe x dikenakan kepada karyawan yang menerima gaji di cafe x. dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 cafe, hal yang harus dilakukan adalah:

1) Mengumpulkan informasi karyawan

Informasi yang dibutuhkan adalah berupa gaji karyawan, tunjangan karyawan jika ada, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

2) Hitung penghasilan kena pajak (PKP) setiap karyawan

Penghasilan kena pajak (PKP) didapat dari gaji bulanan karyawan ditambah dengan tunjangan tetap jika ada dan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

3) Hitung pajak penghasilan 21

Menghitung pajak penghasilan pasal 21 didapat dari penghasilan kena pajak (PKP) dikali dengan tarif pajak dan dikurangi dengan pengurang. Tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Pada cafe x contohnya karyawan menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000 setiap bulannya, status belum menikah, PPH yang harus dipotong kepada karyawan adalah? Maka untuk tarif yang dikenakan adalah 5% karena pendapatan kurang dari 60 juta

Perhitungan PPH pasal 21 karyawan cafe x

Pendapatan

-Gaji 1.800.000

Pengurang

-Biaya jabatan
= tarif x gaji bruto
= 5% x 1.800.000 90.000

Pendapatan neto 1.710.000

-Pendapatan neto 1 tahun
= 1.710.000 x 12
= 20.520.000

PTKP

-Wajib pajak 54.000.000
-Total PTKP 54.000.000

Penghasilan kena pajak

-PPH 21 NIHIL

Pajak penghasilan yang harus dipotong dari karyawan nihil atau tidak ada, karena gaji atau pendapatan bersih karyawan lebih kecil dari penghasilan kena pajak (PKP)

2. Pajak pertambahan nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Pada bisnis café x pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang ditanggung oleh pembeli, sehingga pembeli yang harus membayar biayanya, sedangkan kewajiban untuk pemungutan, penyetoran, dan pelaporan menjadi tanggung jawab penjual atau PKP (pengusaha kena pajak). Contoh perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) pada café x diantaranya

Pelanggan A membeli Churros 1 porsi seharga Rp 23.000 dengan segelas Kopi Café Latte seharga Rp 30.000 serta segelas Thai Tea seharga Rp 28.000 .

Maka yang harus dibayarkan oleh pelanggan A untuk membeli makanan dan minuman tersebut adalah?

Penjelasan:

Café Hang House berada di padang dengan tarif PB1 yang ditetapkan oleh pemda adalah 10%

Churros Rp 23.000

Kopi Café Latte Rp 30.000

Thai Tea Rp 28.000 +

Total Rp 81.000

PB1 = Total x Tarif PPN

= Rp 81.000 x 10%

= Rp 8.100

**Total harga= Rp 81.000 + Rp 8.100
= Rp 89.100**

Pelanggan B membeli Ice Lychee Tea 1 porsi seharga Rp 23.000, membeli segelas Cookies and Cream seharga Rp 33.000 dan segelas Fresh Strawberry Mojito seharga Rp 33.000 Serta membeli 2 porsi Nasi Goreng Kampung seharga Rp 35.000/porsi, Maka total yang harus dikeluarkan oleh pelanggan B untuk membeli makanan dan minuman tersebut adalah?

Penjelasan:

Café Hang House berada di padang dengan tarif PB1 yang ditetapkan oleh pemda adalah 10%

Ice Lychee Tea Rp 23.000

Cookies and Cream Rp 33.000

Fresh Strawberry Mojito Rp 33.000

Nasi goreng kampung (2 x Rp 35.000) Rp 70.000 +

TotalRp 159.000

PB1 = Total x Tarif PPN

= Rp 159.000 x 10%

= Rp 15.900

**Total harga= Rp 159.000 + Rp 15.900
= Rp 174.900**

Pelaporan pajak pada cafe x

Pelaporan pajak adalah agenda rutin yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam rangka melaporkan pajak yang disetorkan kenegara. Surat Pemberitahuan tahunan yang disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Peraturan direktur jendral pajak nomor 21/PJ/2009). Dalam bisnis cafe wajib pajak yaitu pemilik café wajib melaporkan pajak sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan badan, dan pajak pertambahan nilai dilaporkan oleh pemilik cafe kepada direktorat jendral pajak (DJP) yang berada dibawah kementrian keuangan republik Indonesia.

Pelaporan pajak dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara elektronik dengan menggunakan e-Filling. Syarat untuk pelaporan pajak secara online yaitu wajib pajak harus memiliki akun DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Akun DJP memungkinkan wajib pajak mengakses layanan elektronik yang disediakan oleh DJP, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Cafe x belum mempunyai akun djp sehingga tidak bisa mengisi formulir dan dokumen lainnya serta membayar dan melaporkan pajak secara online. Berikut langkah langkah membuat akun djp (direktorat jenderal pajak) secara online

8)Kunjungi Website Resmi djp

9)Di halaman utama djp klik opsi "Registrasi" atau "Daftar".

10)Isi Formulir Registrasi dan pastikan informasi yang diberikan akurat dan sesuai.

11)Verifikasi Identitas, verifikasi ini melibatkan pengiriman kode verifikasi ke alamat email atau nomor telepon yang didaftarkan.

12)Setelah verifikasi berhasil, ikuti petunjuk yang diberikan untuk mengaktifkan akun djp.

13>Login ke Akun djp dengan menggunakan username dan password yang telah dibuat saat registrasi.

14)Setelah login, pastikan untuk mengatur profil dengan benar, termasuk memeriksa dan memperbarui informasi yang diperlukan

4.Pajak penghasilan (PPH) pasal 21

Melaporkan pajak penghasilan pasal 21, dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara online melalui e-Filling. Berikut langkah melaporkan PPh pasal 21 secara manual dan elektronik:

- 1.Melaporkan PPH pasal 21 secara manual
 - 1)Melaporkan pajak penghasilan pasal 21 café, perlu menyiapkan beberapa dokumen penting. Diantaranya daftar gaji karyawan, bukti potong PPh pasal 21 dan bukti setoran pajak dan dokumen penting lainnya
 - 2)Mengisi formulir 1721 atau formulir SPT Masa PPh pasal 21, dari informasi yang tepat mengenai penghasilan dan potongan PPh pasal 21 untuk karyawan
 - 3)Untuk mendapatkan bukti pembayaran pajak PPH 21 lakukan pembayaran melalui bank atau menggunakan sistem e-billing
 - 4)Mendatangi kantor pajak dan membawa seluruh dokumen yang diperlukan
 - 5)Petugas pajak akan menverifikasi dokumen dan akan menerima tanda terima sebagai bukti bahwa laporan SPT Masa PPH pasal 21 telah dilaporkan
- 2.Melaporkan PPH pasal 21 secara elektronik (e-Filling)
 - 1)Masuk ke akun djp online dengan menggunakan nomor pook wajib pajak atau NPWP dan masukkan kata sandi
 - 2)Dihalaman utama pilih menu e-Filling
 - 3)Pilih buat SPT dan pilih jenis SPT Masa PPh 21
 - 4)Isi formulir SPT Masa PPh pasal 21, dengan data yang diminta seperti jmlah penghasilan, jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dan lain lain
 - 5)Unggah dokumen penting yang diperlukan seperti bukti potong, gaji karyawan dan bukti pembayaran
 - 6)Setelah semua data diisi dan semua dokumen diunggah, klik submit untuk mengirimkan SPT
 - 7)Setelah SPT berhasil dikirim, akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE

5.Pajak pertambahan nilai (PPN)

Melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN, dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara online melalui e-Filling. Berikut langkah melaporkan PPN secara manual dan elektronik:

- 1.Melaporkan PPN secara manual
 - 1)Mengisi formulir formulir SPT Masa PPN (formulir 1111), berupa identitas wajib pajak, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, perhitungan PPN terutang dan lain lain
 - 2)Untuk mendapatkan bukti pembayaran pajak, lakukan pembayaran melalui bank atau menggunakan sistem e-billing, dan akan
 - 3)Melampirkan salinan faktur pajak keluaran dan masukan dan menyertakan bukti pembayaran PPN
 - 4)Mendatangi kantor pajak dan membawa seluruh dokumen yang diperlukan
 - 5)Petugas pajak akan menverifikasi dokumen dan akan menerima tanda terima sebagai bukti bahwa laporan SPT Masa PPN telah dilaporkan
- 2.Melaporkan PPN secara elektronik (e-Filling)
 - 1)Menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti sertifikat elektronik, NPWP, faktur pajak (masukan dan keluaran), bukti pembayaran PPN, dan dokumen lainnya
 - 2)Masuk ke akun djp online dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan masukkan kata sandi
 - 3)Dihalaman utama pilih menu e-faktur
 - 4)Input data faktur dan Isi formulir SPT Masa PPN (formulir 1111), dan formulir lain
 - 5)Unggah dokumen penting yang diperlukan seperti daftar faktur, bukti pembayaran PPN, dan dokumen pendukung lainnya
 - 6)Setelah semua data diisi dan semua dokumen diunggah, klik submit untuk

- mengirimkan SPT
7)Setelah SPT berhasil dikirim, akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE

D.Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Cafe x sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan cafe sudah menghitung dan memotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Cafe x telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan memotong PPh dari penghasilan karyawan dan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cafe x sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk pelaporan pajak secara online wajib pajak wajib memiliki akun djp, tetapi Cafe x belum mempunyai akun direktorat jenderal pajak atau djp, sehingga cafe x tidak bisa mengisi formulir perpajakan dan membayar serta melaporkan pajak secara online. Kami memberikan rekomendasi untuk pemilik cafe membuat akun djp online, dengan memiliki akun djp, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- UU perpajakan no 28 tahun 2007, <https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/36/28-07.pdf>
Nugroho, Vidyarto. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Universitas Tarumanagara Jakarta*, 10(1), 29–40.
PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 2, <https://datacenter.ortax.org/ortax?mod=aturan&id=15187>
UU HPP nomor 7 tahun 2021, <https://k1c2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pph-pasal-21-progresif-32f995af/detail>
UU no 36 tahun 2008, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>
Pasal 17 ayat (2) b UU HPP, <https://www.ppak.co.id/artikel/ketentuan-baru-pajak-penghasilan-wajib-pajak-orang-pribadi-dan-badan>
Peraturan direktur jenderal pajak nomor 21/PJ/2009, https://salaki-salaki.com/wp-content/uploads/2020/04/PER_21_PJ_2009-perpanjangan-SPT.pdf